

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA

### PEMBUNUHAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam

Pembunuhan menurut Wojowaswito adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Abdul Qadir Audah adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.<sup>38</sup>

Tindak pidana pembunuhan, didalam kitab undang-undang hukum pidana termasuk kedalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tagen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>39</sup>

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia.<sup>40</sup> Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti

<sup>38</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (FIQIH JINAYAH)*, (Bandung: Pustaka Setia 2000), h. 113

<sup>39</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), h. 55

<sup>40</sup> Zainuddin ali, *Op, Cit*, h.24

mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal perkara membunuh. Suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>41</sup>

Pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Mazhab maliki hanya membagi pembunuhan menjadi dua macam pembunuhan pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. sedangkan para ulama hanafiyah, syafiiyah, dan hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa.
2. Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-amd*)  
Yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian.
3. Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata*)
4. Yaitu perbuatan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud, dan kelalaian.<sup>42</sup>

<sup>41</sup>Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: alumni 1992), h. 129

<sup>42</sup>Topo Santoso, *Op, Cit*, h. 36

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pembunuhan pada dasarnya adalah suatu perbuatan seseorang yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Terlepas dari unsur kesengajaan atau tidak.

## B. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan yaitu:

- a. Pembunuhan yang diharamkan; setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiyaan.
- b. Pembunuhan yang dibenarkan; setiap pembunuhan yang tidak di latar belakang oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman *qishash*.<sup>43</sup>

Apabila diperhatikan dari sipat perbuatan seseorang dan/atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasikan atau di kelompokkan menjadi: pembunuhan disengaja (*qathlul amdi*), tidak disengaja (*khata*), dan semi disengaja (*shibhu al-amd*). Ketiga klasifikasi pembunuhan di maksud, akan di uraikan sebagai berikut.

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989 ), h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja (*qathlul amdi*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang di pandang layak untuk membunuh.<sup>44</sup> Atau pembunuhan yang di sengaja, di barengi dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak, seperti menggunakan senjata, kayu, atau batu besar, atau melukai orang lain yang menyakibatkan kematian<sup>45</sup>.

Para ulama fikih syariah mendefenisikan pembunuha dengan sengaja adalah tindakan menganiaya yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang menyebabkan hilangnya kehidupan orang lain tersebut.<sup>46</sup>

Yang di maksud pembunuhan disengaja atau *gathlul amdi* menurut Hasbullah Bakri adalah suatu perbuatan yang disertai niat (direncanakan) sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain, dengan menggunakan alat-alat yang dapat mematikan, seperti golok, kayu runcing, besi pemukul, dan sebagainya, dengan sebab-sebab yang tidak di benarkan oleh ketentuan hukum.<sup>47</sup> Al-quran dan al-sunnah mengharamkan pembunuhan sengaja ini secara tegas dan termasuk perbuatan yang haram *lidzatihi* Allah SWT berfirman:

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Loc, Cit*, h. 24

<sup>45</sup> Topo Santoso, *Op, Cit*, h. 203

<sup>46</sup> Ahmad Al- Musri Husain Jauhar, *Muqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah 2013), h. 73

<sup>47</sup> Rahmat Hakim, *Op, Cit*, h. 118

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا [١٧:٣٣]

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa yang dibunuh secara zalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan (Q.S. Al-Isra': 33).

a. *Unsur-Unsur Dalam Pembunuhan Sengaja Meliputi*

1. Korban adalah orang yang hidup

Yang dimaksud korban itu manusia yang hidup adalah ia hidup ketika terjadi pembunuhan, sekalipun keadaan sakit keras.

2. Perbuatan sipelaku yang mengakibatkan kematian korban

Dalam unsur kedua, disyariatkan perbuatan itu dilakukan oleh sipelaku dan bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan kematian. Dapat berupa pemukulan, pembakaran, pengracunan, dan sebagainya.

3. Ada niat sipelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Yaitu adanya niat sipelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa bila pelakunya tidak menghendaki kematian, maka pembunuhannya tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan sengaja.

Meskipun ia melakukan kejahatan tersebut korbanya itu, seperti melukai dan memukulnya.<sup>48</sup>

*b. Alat Yang Digunakan Dalam Pembunuhan Sengaja*

Imam Syafi’I dan Imam Ahmad mensyariatkan alatnya yaitu yang biasa di gunakan untuk membunuh, sekalipun tidak melukai. Alat yang digunakan untuk membunuh itu ada 3 macam yaitu:

1. alat yang umum dan secara tabiatnya dapat digunakan untuk membunuh seperti pedang, tombak, dan sebagainya.
2. Alat yang kadang-kadang digunakan untuk membunuh, sehingga tidak jarang mengakibatkan kematian seperti cambuk, tongkat.
3. Alat yang jarang mengakibatkan kematian pada tabiatnya, seperti menggunakan tangan kosong.

*c. Alat Bukti Pembunuhan*

diatas untuk membuktikan telah terjadinya suatu pembunuhan, dapat dilihat dari 2 sisi; penggunaan alat dan bukti lainya (seperti pengakuan, persaksian, atau qarinah/tanda-tanda).

*d. Pembunuhan Dengan Izin Korban*

Didalam hukum islam, kerelaan korban untuk dibunuh bukan suatu penyebab kebolehan pembunuhan, karena ketidak relaan korban itu bukan merupakan unsur jarimah pembunuhan, sekalipun ada prinsip lain

<sup>48</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2000), Ed.2, Cet.3, h, 128

bahwa korban atau keluarganya berhak memaafkan *qishash* atau diat, atau keduanya.<sup>49</sup>

e. *Dampak Pembunuhan Sengaja*

Pembunuhan secara sengaja, berdampak kepada empat hal sebagai berikut:

1. Dosa.
2. Ia terhlang untuk mendapatkan hak dalam warisa dan wasiat.
3. Pembayaran kafarat.
4. Diberlakukannya kishash atau maaf dari pihak korban.

Oleh karena itu, seorang pembunuh, baik pembunuh itu dilakukannya secara sengaja maupun tidak, ia tidak mendapaykan warisan dan wasiat dari korban.<sup>50</sup>

2. Pembunuhan Tidak Disengaja / Tersalah

Pembunuhan tidak di sengaja (*qathlul khata*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia<sup>51</sup>.

Jarimah ini adalah kebalikan dari pembunuhan disengaja. Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan tidak disengaja adalah ketidak sengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Apabila dalam pembunuhan sengaja terdapat kesengajaan dalam berbuat dan kesengajaan

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 131

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2011 ), h. 291

<sup>51</sup> Zainuddin Ali, *Loc, Cit.*, h. 24

dalam akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak disengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadi pun sama sekali tidak dikehendaki. Walaupun demikian ada kesamaan antara keduanya, yaitu alat yang dipergunakan, yaitu sama-sama mematikan.<sup>52</sup>

Pembunuhan yang tidak di sengaja bermakna pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan perbuatan halal. Sebagai contoh seperti berburu, atau melempar sesuatu yang bertujuan guna mendapat hal tertentu (seperti melempar anak panah) hingga menyebabkan orang lain (yang terpelihara darahnya) terbunuh.<sup>53</sup>

bentuk lain dari hal itu adalah seseorang melakukan penebangan pohon yang kemudian pohon yang ditebang itu, tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia.<sup>54</sup> Para fuqaha memberikan alasan tentang sanksi atas pembunuhan karena kesalahan. Berkenan dengan masalah ini, mereka menetapkan 2 prinsip yaitu:

1. Setiap orang yang membawa kemudharatan kepada orang lain harus bertanggung jawab. Jika mungkin, ia harus menghindarkannya, seseorang dianggap mampu mencegahnya, jika ia tidak dapat mencegah secara mutlak, maka ia tidak dapat di beri sanksi.

<sup>52</sup> Rahmat Hakim, *Op, Cit*, h. 121

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Op, Cit.*, h. 289

<sup>54</sup> Zainuddin Ali, *loc, Cit*, h. 24

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Segala perbuatan yang tidak diizinkan secara syara' dan perbuatan itu dilakukan juga tanpa ada dharurat yang nyata, maka pelakunya dianggap melakukan kesengajaan dan harus mempertanggung jawabkan akibat, baik ia mampu mencegah ataupun tidak.

Jadi jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak dilarang namun mengakibatkan sesuatu yang dilarang, maka pertanggungjawaban dibebankan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatiannya dalam mengendalikan perbuatan itu, adapun bila perbuatan itu perbuatan yang dilarang, maka dasar pembebanan tanggung jawab itu karena ia melakukan perbuatan yang terlarang itu.

a. *Unsur pembunuhan tidak disengaja / kesalahan ada 3 yaitu:*

1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian.

Perbuatan yang menyebabkan kematian itu disyaratkan tidak disengaja dilakukan oleh pelaku atau karena kelalaiannya.

2. Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan.

Adapun unsur yang kedua, pada prinsipnya, kesalahan itu merupakan perbedaan yang prinsipal antara pembunuhan kesalahan dengan pembunuhan lainnya.

3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Unsur ketiga, yakni adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian, artinya kematian korban merupakan akibat dari kesalahan pelaku. Dengan kata lain, kesalahan pelaku itu menjadi sebab bagi kematian korban.<sup>55</sup>

b. *Dampak Pembunuhan Tidak Disengaja.*

Berikut ini merupakan implikasi dari pembunuhan yang tidak disengaja:

1. Dibatalkan ringan yang jatuh kepada *aqilah* yang ditunaikan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu tiga tahun.
2. Kaffarat dengan membebaskan seorang budak (tanpa aib) yang dapat mengurangi efektifitas mengabdikan pada tuannya.<sup>56</sup>

3. Pembunuhan Semi Sengaja

Pembunuhan semi sengaja adalah kesengajaan seseorang melakukan pemukulan terhadap orang lain dengan alat-alat yang tidak diyakini dapat menyebabkan kematian seseorang seperti cambuk, kayu, tangan, dan sebagainya, namun perbuatan tersebut menyebabkan kematian korban pemukulan.

Menurut Imam Syafi'i, seperti yang dikutip Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang sengaja dalam pemukulannya dan keliru dalam pembunuhannya (*maa kaana amdan fil fi khath qathil*). Dalam perbuatan tersebut ada dua unsur yang berlainan, yaitu

<sup>55</sup> H. A Djazuli, *Op, Cit.*, h. 135

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Op, Cit.*, h. 289

kesengajaan di satu sisi dan kesalahan disisi lain. Perbuatan sipelaku untuk memukul sikorban adalah disengaja, namun akibat yang dihasilkandari perbuatan tersebut sama sekali tidak di inginkan pelaku.<sup>57</sup>

Maksud pembunuhan semi sengaja adalah bila seorang mukalaf berniat untuk membunuh orang lain yang terpelihara darahnya (tidak boleh dibunuh) dengan menggunakan alat yang tidak bisa dijadikan sebagai wasilah untuk membunuh.<sup>58</sup>

Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik. Sebagai contoh seseorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba muridnya yang dipukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja (*syibhu al-amdi*).<sup>59</sup>

Menurut Imam Syafi'I seperti yang dikutip Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang sengaja dalam pemukulannya dan keliru dalam pembunuhannya (*maa kaana amdan fil fi khath fil gathil*).

Dalam perbuatan tersebut diatas, ada dua unsur yang berlainan, yaitu kesengajaan di satu sisi dan kesalahan di sisi lain. Perbuatan sipelaku untuk memukul si korban dalah disengaja, namun akibat yang di hasilkan dari perbuatan tersebut sama sekali tidak diinginkan pelaku. Alas an lain yang

<sup>57</sup> Rahmat Hakim, *Op, Cit*, h. 122-123

<sup>58</sup> Sayyid Sabiq, *Op, Cit.*, h. 287

<sup>59</sup> Zainuddin ali, *Loc, Cit.*, h. 24

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan perbuatan itu tidak dianggap sebagai pembunuhan sengaja, walaupun ada unsur kesengajaan di dalamnya dan bukti kematian korban, yaitu alat yang di pergunakan dalam perbuatan adalah alat yang menurut keadilan, bukan alat yang dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, menurut akal tidak mungkin hanya dengan pemukulan alat tersebut korban meninggal dunia.<sup>60</sup>

a. *Unsur Dalam Pembunuhan Semi Sengaja Yaitu:*

1. Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian.

Perbuatan yang mengakibatkan kematian itu tidak ditentukan bentuknya, dapat berupa pemukulan, pelukan, penusukan, dan sebagainya. Disyaratkan korban adalah orang yang terpelihara darahnya.

2. Ada maksud penganiyaan atau permusuhan.

Dalam hal unsur yang kedua, persyaratan kesengajaan pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan dengan tidak niat membunuh korban adalah suatu-satunya perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan semi sengaja.

3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

Sehubungan dengan unsur ketiga, disyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan penganiyaan, yaitu penganiyaan

<sup>60</sup> Rahmat Hakim, *Op, Cit*, h. 122-123

itu menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya. Jadi tidak dibedakan antara kematian korban itu seketika dengan kematian yang tidak terjadi seketika. apabila tidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kematian maka sipelaku hanya bertanggung jawab atas pelakuan atau penganiyaan lainnya. Dalam masalah ini mengingat banyak sebab yang dapat mengakibatkan kematian, maka dianut teori sebab akibat. Sesuai dengan kaidah: <sup>61</sup>

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum”

#### b. Dampak Pembunuhans Semi Sengaja

Pembunuhan semi sengaja memiliki beberapa dampak, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Dosa akibat pembunuhan seperti ini termasuk pengambilan nyawa tanpa hak.
2. Diat *mugallazahah* yang di tanggung oleh *aqilah*.<sup>62</sup>

<sup>61</sup> A Djazuli, *Op, Cit.*, h. 132-133

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Loc, Cit*, h. 291

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam

Sebagaimana yang telah diutarakan diatas bahwa pembunuhan dibagi kepada tiga bagian, yaitu *pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja / tersalah, dan pembunuhan semi sengaja.*

#### a. Sanksi Pembunuhan Sengaja

Suatu pembunuhan baru dapat dikatakan pembunuhan sengaja jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) yang dibunuh adalah manusia yang di haramkan Allah untuk membunuhnya.
- 2) perbuatan itu membawa kematian.
- 3) bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.<sup>63</sup>

Para ulama fikih mengemukakan bahwa ada beberapa bentuk hukuman dikenakan kepada pelaku tindak pidana ini yaitu:

1. *Hukum Asli*, yaitu hukum qishash. Hukum ini didasarkan kepada ketentuan Allah dalam QS. Albagqarah (2): 178-179 kemudian dalam surat Al-Maidah (5) ayat 45.
2. *Hukum Pengganti*, menurut ulama fikih apabila hukum qishash gugur (misalnya karena dimaafkan atau karena ada perdamaian), maka ada

<sup>63</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika, 2001), h. 204

hukuman pengganti lain, yaitu: diat yang ditanggung sendiri oleh pembunuh; dan hukuman ta'zir.

3. *Hukum Pelengkap*. Selain hukuma-hukuman diatas dalam pembunuhan sengaja juga ada hukuma lainnya, yaitu: terhalang hak warisnya, dan terhalang hak wasiat dari korban<sup>64</sup>.

Pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan yaitu:

1. *Qishash*, yaitu hukuman pembalasan setimpal dengan penderitaan korbannya
2. *Diyat*, yaitu pembunuhan harus membayar denda sejumlah 100 ekor unta, atau 200 ekor sapi atau 1000 ekor kambing, atau bentuk lain seperti unang senilai harganya. *Diat* tersebut di serahkan kepada pihak keluarga korban.
3. Pihak keluarga memaafkannya apakah harus dengan syarat atau tanpa syarat.<sup>65</sup>

Dalil hukum yang mengatur sanksi hukum pembunuhan sengaja adalah sebagai berikut: (*Al-Quran Surah An- Nisa ayat 93*).

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 205

<sup>65</sup> Zainuddin Ali, *Op, Cit.*, h. 35

وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: barang siapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal dia didalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar.”(Q.S. An-Nisa : 93)

b. Sanksi Pembunuhan Tidak Diengaja / Tersalah

Hukum pokok dalam pembunuhan tersalah adalah Diyat dan Kaffarah. Hukum penggantinya adalah puasa dan ta'zir dan hukuman tambhannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.<sup>66</sup>

Tersalah (khata') adalah penganiaayan dengan sebuah tindakan tanpa ada kesengajaan atau niat. Secara bahasa, *mukhthi'* adalah orang yang menghendaki sesuatu yang benar, namun mengenai sesuatu yang lain.<sup>67</sup>

Pelaku pembunuhan yang tidak disengaja / tersalah, Pihak keluarga diberi pilihan yaitu:

1. Pelaku membayar diat;
2. Membayar kifarah (memerdekakan budak mukmin);
3. Jika tidak mampu maka pelaku pembunuhan diberi hukuman moral, yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut.<sup>68</sup>

Dalil hukum yang mengatur sanksi hukum pembunuhan tidak disengaja atau tersalah yaitu: (*Al- Quran Surah An-Nisaa' ayat 92*).

<sup>66</sup> A Djazuli, *Op, Cit.*, h. 146

<sup>67</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op, Cit.*, h. 46

<sup>68</sup> Zainuddin Ali, *Loc, Cit.*, h.35



وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena bersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba syahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhinya, padahal ia mukmin. Maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si pembunuh) dari kaum (kafir) yang ada diperjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang disarankan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba syahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah.<sup>69</sup>

#### c. Sanksi Pembunuhan Semi Sengaja

Hukum pokok dalam pembunuhan sengaja adalah Diyat dan Kaffarah, sedang hukuman penggantinya adalah puasa dan takzir dan hukuman tambahannya adalah terhalangnya, menerima warisan dan wasiat. Adapun dasar bahwa diyat sebagai hukum pokok adalah hadist:

الآنَ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ أخطاءً قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَى وَأَحْجَرِمَا تَهُ مِنَ الْإِبِلِ

<sup>69</sup> Al-Qura'an dan Terjemahan, *Op, Cit*, h. 93

Artinya: ketahuilah bahwa pada pembunuhan sengaja yang tersalah yaitu pembunuhan dengan cambuk, tongkat dan batu wajib diyat seratus ekor unta” (HR Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Amr).

Adapun jenis-jenis diyat untuk pembunuhan semi sengaja sama dengan jenis diyat dalam pembunuhan sengaja, yaitu menurut Imam Syafi’I adalah unta, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik adalah unta, emas, dan perak.

Adapun waktu pembayaran diyat pembunuhan semi sengaja adalah tiga tahun sejak meninggalnya korban menurut Imam Syafi’i dan Imam Ahmad. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah adalah mulai dijatuhkan vonis atas pembunuhan.

Kaffarah merupakan hukum pokok dalam pembunuhan semi sengaja dengan ketentuan sama dengan pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman pengganti dan hukum tambahan.<sup>70</sup>

Hukuman pengganti dalam pembunuhan semi sengaja, menurut kesepakatan ulama fiqih adalah hukuman ta’zir dari hakim dan ia bebas menetapkan hukuman yang sesuai dengan kondisi terpidana. Sedangkan hukum tambahan bagi pelaku pembunuhan ini sama dengan hukuma tambahan bagi pelaku pembunuhan sengaja diatas.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> A Djazuli, *Op, Cit.*, h. 145-146

<sup>71</sup> Topo Santoso, *Op, Cit*, h. 205

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.